

permintaan pasar atau nasabah sehingga memperoleh keinginan bagi lembaga keuangan dan masyarakat.²⁴

Sedangkan definisi pemasaran, menurut *World Marketing Association* (WMA) yang diajukan oleh Hermawan Kartajaya adalah sebagai berikut, ”Pemasaran adalah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *value* dari satu inisiator kepada *stakeholder*. Maka, dalam *syariah marketing* seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (*value*) tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami.²⁵

Pemasaran dimulai dari kebutuhan manusia yang kemudian tumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia inilah yang menjadi konsep dasar pemasaran.

2. Strategi Pemasaran

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang berasal dari kata *stratos* yang berarti militer, dan *ag* berarti memimpin, yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal.²⁶ Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005),222.

²⁵Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung:PT Mizan Pustaka,2006), 26.

²⁶ Fandy Tjiptono,*Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta, 2008), 3.

2. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārab*, berarti memukul atau berjalan.⁴¹ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha.⁴² Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *ṣāhibul māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *muḍārib*. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun rukun dari akad *muḍārabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Pelaku akad, yaitu *ṣāhibul māl* (pemodal) adalah pihak yang memiliki dan *muḍārib* (pengelola).
- b. Objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan.
- c. *Ṣigat*, yaitu *ījāb* dan *qabūl*.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),95.

⁴² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), 83.

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 62.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudārabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:⁴⁴ modal harus berupa uang, modalnya harus jelas dan diketahui jumlahnya, modal harus tunai bukan utang, dan modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudārabah* terbagi menjadi dua yaitu:⁴⁵

- a. *Mudārabah mutlaqah* atau *Unrestricted Investment Account* adalah pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar.
- b. *Mudārabah muqayyadah* atau *Restricted Investment Account* adalah pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*.

3. Landasan Hukum *Mudārabah*

Adapun landasan dasar syariah *al-mudārabah* adalah tercantum pada Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S al- Baqarah 198)⁴⁶

Surat al-Jumu'ah ayat 10

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid, 63.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2008), 59.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT....” (Q.S al-Jumu’ah 10)⁴⁷

4. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muṭlaqah*.⁴⁸ Bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *ṣāhibul māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍārabah* secara mutlak kepada *muḍārib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Berdasarkan pandangan fatwa DSN No.2 Tahun 2000 tentang tabungan, disebutkan ketentuan tentang tabungan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.

⁴⁷ Ibid, 1134.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, 89.

⁴⁹ Rizal Yaya, et.al, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba empat,2012), 61.

Bagi hasil tabungan *muḍārabah* sangat dipengaruhi oleh antara lain:⁵⁰

- a. Pendapatan bank syariah.
- b. Total investasi *muḍārabah muṭlaqah*.
- c. Total investasi produk tabungan *muḍārabah*.
- d. Rata-rata saldo tabungan *muḍārabah*.
- e. Nisbah tabungan *muḍārabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan
- g. Total pembiayaan bank syariah.

Adapun perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *muḍārabah* adalah sebagai berikut:⁵¹

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{Saldo rata-rata harian} \times \text{Tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *muḍārabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, 89.

⁵¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 297.

